



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 6, Nomor 2, Juni 2023

Artikel diterbitkan 30 Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1396>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**KEDUDUKAN WALI PERKAWINAN DISEDIAKAN PENYEDIA JASA PERKAWINAN SIRI ONLINE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Azka Fauzia Raihan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung,
Email: azka21015@unpad.ac.id

Djanuardi, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: djanuardi@unpad.ac.id

Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: renny@unpad.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan perspektif Hukum Islam maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila suatu perkawinan baik perkawinan dicatatkan maupun dilaksanakan secara siri tidak memenuhi syarat dan rukun secara agama, maka perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Dalam kenyataannya praktik yang terjadi di masyarakat tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara agama seperti ditemukannya praktek perkawinan siri yang dilakukan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* yang menyediakan fasilitas wali perkawinan dari perkawinan siri tersebut. Hal ini menjadi tidak konkrit mengenai kedudukan walinya. Wali merupakan salah satu rukun perkawinan dalam agama. Oleh karena itu dalam artikel ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan wali dari perkawinan siri yang telah disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa keabsahan wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* dipandang sebagai perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan secara agama, sehingga mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum akibat dari perkawinan tersebut. Praktek perkawinan siri yang dilaksanakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* merupakan praktek ilegal melanggar ketentuan agama dan norma sosial.

Kata kunci: hukum islam; perkawinan siri; wali nikah.

ABSTRACT

Based on the perspective of Islamic Law and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), it is stipulated that if a marriage, whether registered or carried out in a siri manner, does not fulfill the religious requirements and pillars, then the marriage becomes void or invalid. In reality, the practices that occur in the community are not always carried out in accordance with the religious terms and conditions of marriage, such as the discovery of the practice of siri marriages conducted by online siri marriage service providers who provide marriage guardian facilities for these siri marriages. This is not concrete regarding the position of the guardian. Guardian is one of the pillars of marriage in religion. Therefore, this article aims to examine the validity of the guardian of a siri marriage that has been provided by an online siri marriage service provider. The research method used is normative juridical by examining library materials or secondary data. Based on the results of the research, it is concluded that the validity of the marriage guardian provided by online siri marriage service providers is seen as a marriage that does not fulfill the pillars of religious marriage, resulting in weak legal force as a result of the marriage. The practice of siri marriage carried out by online siri marriage service providers is an illegal practice that violates religious provisions and social norms.

Keywords: guardian of marriage; islam law; siri marriage.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdapat banyak perbedaan suku, ras, adat istiadat serta agama yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu aturan hukum. Mayoritas kependudukan dan ajaran-ajaran adat istiadat di negara Indonesia cenderung sejalan dengan ajaran keagamaan, salah satu yang mempengaruhi aturan hukum tersebut adalah aturan agama Islam. Aturan hukum tersebut biasa disebut Hukum Islam.

Perbedaan suku, ras, adat istiadat serta agama merupakan hak seseorang untuk menentukan kehidupannya. Salah satu cara menentukan kehidupannya adalah memilih melanjutkan kehidupan dengan mengekalkan suatu hubungan dan mendapatkan keturunan melalui proses perkawinan dengan memilih cara mana yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak yang akan menjadi satu.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Macam-macam perkawinan yang ada di negara Indonesia diantaranya perkawinan adat, perkawinan siri, perkawinan kontrak, perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dengan segala konsekuensinya.

Peraturan khusus mengenai perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Adapun di negara Indonesia lebih lanjut perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Buku 1 (satu) mengenai Hukum Perkawinan. Sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka aturan-aturan yang ada harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.²

Salah satu sebab dari hukum Islam menjelma sebagai sumber hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, ialah karena mayoritas pada negara Indonesia ini menganut agama Islam. Oleh karena itu dalam sistem hukum Indonesia terdapat beberapa produk hukum yang dihasilkan atau bersumber dari hukum Islam salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Islam. Pandangan Islam perkawinan memiliki syarat dan rukun yang apabila telah terpenuhi maka hukum perkawinan tersebut menjadi sah.³ Bentuk perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam seperti adanya calon suami, calon isteri, wali perkawinan, dua orang saksi, ijab dan qabul.⁴

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari perkawinan secara resmi yang dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hingga perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawin siri yang juga dikenal sebagai perkawinan dibawah tangan.

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Novita Lestari, "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4 No.1, 2017, hlm. 44.

³ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm. 30.

⁴ Abdul Rozak dan Diky Faqih Maulana, "Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam", *Al adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2 November 2020, hlm. 13.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sangat rentan disalahgunakan. Persoalan mengenai perkawinan siri hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum istilah dari perkawinan siri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁵

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Penulis menemukan dalam berbagai media sosial yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan permasalahan perkawinan siri. Sebagai contoh, hadirnya penyedia jasa perkawinan siri *online* yang diyakini oleh masyarakat lebih memudahkan dalam melaksanakan perkawinan.

Situs-situs yang berisikan penawaran jasa perkawinan siri secara *online* kian marak beredar di Indonesia. Setelah dilakukannya wawancara, penyedia jasa perkawinan siri *online* menyediakan berbagai fasilitas perkawinan. Fasilitas perkawinan tersebut diantaranya menyediakan wali perkawinan dan saksi-saksi yang bukan dari pihak calon mempelai wanita.

Permasalahan terjadi manakala pihak penyedia jasa perkawinan siri *online* menyediakan fasilitas diantaranya wali perkawinan, sedangkan dalam Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali yang dapat bertindak untuk melaksanakan perkawinan, Pasal 23 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa:⁶

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.”

Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) KHI yang mengatur:

“Apabila seorang wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan pengadilan agama tentang wali tersebut.”

Sehingga pihak yang berhak dan didahulukan menjadi wali adalah pihak dari calon mempelai wanita sebagai wali nasabnya. Apabila memang tidak ada wali nasabnya, pihak yang akan menggantikan sebagai wali perkawinan memberikan alasan yang jelas dan diterima, selain itu perlu adanya penetapan dari pengadilan agama.

Kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia mempunyai kedudukan yang penting dalam perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan sebagaimana Pasal 19 KHI mengaturnya. Dalam Pasal 14 KHI mengatur hal demikian bahwa wali perkawinan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melaksanakan perkawinan.

Ketentuan ini dapat dilihat pula dalam hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa akta perkawinan bagi orang Islam harus ditanda tangani oleh wali perkawinan atau yang mewakilinya.⁷ Jadi jelas dalam prakteknya bagi umat Islam, wali perkawinan dibutuhkan bagi seorang wanita yang

⁵ Rafiqi, “Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 2 No.2, Desember 2015, hlm. 2.

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hendak melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, wali perkawinan tersebut hendaklah berasal dari garis keturunan yang dekat kekerabatannya dengan pihak wanita sebagaimana KHI telah mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat adanya ketidaksesuaian praktek yang terjadi di masyarakat dengan perspektif dalam Hukum Islam dan KHI, dimana dalam prakteknya penyedia jasa perkawinan siri *online* memberikan bentuk jasa yang melanggar aturan Hukum Islam karena mengadakan wali perkawinan secara bebas, yang mana dalam Hukum Islam wali dalam perkawinan memiliki kriteria dan aturan dalam pelaksanaannya, pandangan Hukum Islam bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan yang diantaranya adanya wali perkawinan, lebih lanjut dalam KHI wali perkawinan terlebih dahulu pihak wali dari calon mempelai wanita, apabila dari pihak calon mempelai wanita wali tersebut enggan, adlal atau tidak jelas keberadaannya maka dapat digantikan oleh wali hakim yaitu pejabat tertentu dari KUA berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga permasalahan dari artikel ini bagaimanakah keabsahan status hukum wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya perkawinan siri yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online*.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang meneliti suatu objek masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dilakukan melalui dua tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

PEMBAHASAN

Keabsahan Wali Perkawinan Yang Disediakan Oleh Penyedia Jasa Perkawinan Siri *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ada dua pemahaman mengenai makna perkawinan siri di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, kawin siri dapat diartikan sebagai perkawinan dibawah tangan yang dirahasiakan oleh kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali perkawinan.⁸ Kedua, kawin siri diartikan sebagai perkawinan dibawah tangan tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, jika telah memenuhi syarat dan rukun dengan benar, maka dapat dilaporkan langsung kepada pegawai pencatat perkawinan untuk dibuatkan akta perkawinannya.⁹

Jadi, perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan pada prinsipnya menyalahi hukum, karena perkawinan siri atau dibawah tangan tidak mengikuti hukum peraturan yang berlaku,

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung: 2009, hlm. 83-84.

⁹ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2017, hlm. 146.

perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum, terlebih negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa segala pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat kearah hukum yang lebih modern, permasalahan hukum menjadi semakin kompleks. Permasalahan semakin rumit dan terjadi dengan berbagai cara dan dapat terjadi dimana saja. Seperti fenomena perkawinan siri yang dilakukan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* yang beredar di media sosial.

Hadirnya penyedia jasa perkawinan siri *online* sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dimana masyarakat dalam perkembangannya terus mengikuti perubahan dan lebih maju modern, dimana hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.¹⁰ Aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini adanya asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan pada kenyataannya di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.¹¹

Praktek perkawinan siri yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* termasuk dalam perubahan masyarakat kearah hukum modern, dimana pada jaman terdahulu praktek perkawinan siri hanya terjadi secara diam-diam, tersembunyi dan tidak semua orang dapat mengetahuinya. Permasalahan pada penyedia jasa perkawinan siri *online* adalah menyediakan fasilitas wali perkawinan yang bukan merupakan dari pihak calon mempelai wanita. Hal ini telah menjadikan prosesi perkawinan tersebut sebagai lahan bisnis dengan memberikan bukti perkawinan kepada kedua mempelai berupa surat nikah yang sudah jelas tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah KUA dan tidak diterbitkan secara resmi oleh negara.

Penyimpangan tersebut terjadi pada ketiadaan atau ketidakhadiran orang tua sebagai wali perkawinan dari calon mempelai wanita. Alasan ketidakberadaan wali dalam perkawinan tanpa adanya kuasa atau pelimpahan wewenang dari wali yang sesungguhnya (ayah atau wali calon mempelai wanita) maka perkawinan tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan KHI menjadi tidak sah, karena tidak sembarang orang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

Perwalian dalam pandangan hukum Islam diartikan sebagai wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Maksudnya dari arti perwalian ini adalah kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum kepada orang yang belum cakap bertindak secara hukum. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka wali diartikan sebagai orang yang berhak dan diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang wanita.¹²

Dalam KHI, aturan wali perkawinan diatur dalam Bab III bagian ketiga Pasal 19 hingga Pasal 23 KHI. Sebagaimana Pasal 20 ayat (1) KHI, pihak yang bertindak sebagai wali perkawinan haruslah seorang laki-laki, muslim, aqil dan baligh. Pembagian wali perkawinan dalam KHI terdiri menjadi 2 (dua) diantaranya wali nasab dan wali hakim.¹³

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, PT. Alumni, Bandung: 2002, hlm. 14.

¹¹ Otje Salman (eds), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SHL.M.*, PT. Alumni, Bandung: 2002, hlm. 5.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Bulan Bintang, Jakarta: 1993, hlm. 92.

¹³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wali nasab memiliki 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pada Pasal 21 KHI diurutkan:¹⁴

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung yaitu saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek seperti saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Dari 4 (empat) yang telah dikelompokkan menjadi wali nasab tersebut diatas, pihak yang paling berhak menjadi wali perkawinan adalah pihak yang lebih dekat derajat kedudukannya dengan calon mempelai wanita. Misalnya, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka pihak yang didahulukan adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali perkawinan dengan telah terpenuhinya syarat-syarat wali perkawinan dan mengutamakan yang lebih tua, sedangkan pihak yang diberikan hak dan kewenangan menjadi wali hakim pada Pasal 1 huruf b KHI adalah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, namun wali hakim ini baru dapat bertindak apabila 4 (empat) kelompok dari wali nasab tersebut tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau enggan maupun adlal. Dalam hal wali perkawinan ini adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak apabila setelah ada putusan pengadilan Agama mengenai wali perkawinan tersebut. Oleh karena itu, kedudukan wali dalam perkawinan menjadi suatu keharusan adanya karena telah diatur dalam KHI.

Lebih lanjut ketentuan wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, penunjukan wali hakim juga dilakukan dengan beberapa persyaratan, diantaranya:¹⁵

- a. Apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya *mafqud* (tidak jelas keberadaannya)
- c. Wali berada ditempat yang jaraknya *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar)
- d. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- e. Wali adhal (wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya)
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.

Dengan kata lain, pihak yang menjadi wali nasab kewali hakim tersebut baru dapat terjadi apabila dalam situasi kondisi sebagaimana yang telah dijabarkan diatas atau terdapat pada pihak calon mempelai wanita. Pihak yang menjadi wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan, jika wali nasab tidak ada maka wali hakim dapat meminta penetapan pula pada Mahkamah Syar'iyah.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Apabila walinya tidak diketahui dimana keberadaannya, maka berdasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat. Apabila walinya tidak dapat dihadirkan karena misalnya sedang menjalani masa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.¹⁶

Adapun dalam perspektif hukum Islam urutan wali perkawinan menurut ulama Syafi'iyah pihak yang menjadi wali perkawinan adalah saudara terdekat yang termasuk pada *ashhab*, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham*. Wali perkawinan tersebut dikelompokkan pada 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁷

a. *Wali Mujbir*

Wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya tanpa memerlukan izin. Praktek semacam ini berlaku pada wanita yang masih dibawah umur maupun dewasa dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan kakek.

b. *Wali Ghayr Mujbir*

Wali yang memiliki hak atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya, namun tidak memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini seorang wali perkawinan harus seizin orang yang berada dibawah perwaliannya. Pihak yang menjadi wali *ghayr mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.

Kasus perkawinan siri secara *online* yang ditemukan dalam situs-situs jejaring media sosial seperti ditemukan dalam situs penyedia jasa layanan perkawinan siri www.jasapernikahansiri.com. Setelah penulis melakukan tanya jawab dengan pihak penyedia jasa, dapat disimpulkan bahwa dalam situs tersebut telah menarik para klien dengan berbagai tawaran kemudahan untuk melakukan perkawinan siri secara *online*.¹⁸

Pengelola penyedia jasa tersebut menetapkan biaya sedemikian rupa dengan jumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dapat dibayarkan di akhir dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Fotokan identitas KTP/SIM/Paspor (memilih salah satu) dikirimkan melalui aplikasi media sosial *whatsapp*;
- b. Nama ayah kandung masing-masing calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- c. Menyebutkan maskawin dengan mengirimkan melalui aplikasi media sosial *whatsapp*;
- d. Menentukan Hari, Tanggal, Jam dilaksanakannya perkawinan dengan dikirimkan melalui aplikasi media sosial *whatsapp*.

Dalam situs tersebut penyedia biro jasa perkawinan siri *online* melakukan aksinya di beberapa provinsi termasuk provinisi Jawa Barat seperti di Kota Bandung, Bekasi, Tangerang, Bogor dan Depok. Selain itu dalam situs jejaring media sosial, biro perkawinan siri tersebut mempromosikan lain melalui aplikasi media sosial *Instagram* dengan nama pengguna *@jasa_penghulu_nikah_siri* agar lebih diketahui oleh banyak masyarakat.

¹⁶ Humas Palangka Raya, Palangkaraya Berita, <<https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512814/Yuk-Cari-Tahu-Tentang-Wali-Nikah>>, [diakses pada 19/06/2023].

¹⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Perkawinan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* Vol.X, No.2 Juli 2011, hlm.6.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Pihak Penyedia Jasa Perkawinan Siri *Online*, pada tanggal 2 Juni 2023.

Penyedia jasa perkawinan siri *online* ini memberikan prosedur perkawinan yang berbeda dengan prosedur perkawinan pada umumnya. Prosedur perkawinan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online tersebut diantaranya:

- a. Memastikan calon wanita tidak bersuami;
- b. Usia dewasa;
- c. Bagi non muslim bersedia untuk di mualafkan;
- d. Waktu perkawinan dapat ditentukan;
- e. Dapat dilakukan pemanggilan ke rumah klien atau hotel dan sebagainya;
- f. Dapat dihadiri oleh 2 (dua) pihak saja, yaitu hanya calon mempelai wanita dan calon mempelai pria.

Selain menyediakan wali perkawinan, penyedia jasa perkawinan siri online ini juga memberikan fasilitas perkawinan lainnya, seperti:

- a. Tempat;
- b. Saksi-saksi;
- c. Penghulu;
- d. Surat Perkawinan.

Prosedur yang diberikan oleh pihak jasa perkawinan siri *online* ini jelas bertentangan dengan KHI yang mengatur kriteria dan syarat terhadap wali yang dicantumkan dalam KHI Pasal 20 Ayat (1). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena wali yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* tidak sesuai dengan ketentuan wali sebagaimana mestinya. Wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* tidak jelas legalitas keabsahan kedudukannya, namun dari ketidakjelasan legalitas kedudukan wali yang telah disediakan justru membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa akan lebih memudahkan dalam melakukan perkawinan siri sehingga akan berakibat ketidaktertibannya masyarakat terhadap aturan yang ada. Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum sebagai landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.²⁰

Menurut narasumber yang dilakukan wawancara pula oleh penulis yaitu Drs. H. Tjeje Djuaeni selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung dimana hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh penyedia jasa perkawinan siri merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan undang-undang, karena

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1999, hlm 145.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung: Jakarta: 2002, hlm. 95.

belum tentu wali yang disediakan walinya benar, jika walinya salah maka sama halnya dengan menjerumuskan masyarakat berbuat ke arah berzina.²¹

Seharusnya menurut penulis dari perspektif hukum Islam dan KHI yang telah dijabarkan diatas, jika dalam satu kelompok wali perkawinan terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali perkawinan ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 22 KHI, apabila wali perkawinan yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali perkawinan atau oleh karena wali perkawinan itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah akan bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya.²²

Perkara wali perkawinan tidak begitu diteliti secara cermat oleh masyarakat Islam, begitu juga dalam pelaksanaan perkawinan secara siri dengan bantuan penyedia jasa perkawinan siri *online* yang sudah jelas illegal dilaksanakan. Masyarakat tidak begitu memperhatikan dan tidak mengkaji secara mendalam akan pihak yang menyediakan jasa perkawinan tersebut yang dalam praktek pelaksanaannya perkawinan tersebut tidak dilaksanakan oleh wali perkawinan yang seharusnya menurut Hukum Islam yang mana hal ini berpengaruh terhadap sahnya perkawinan, apalagi perkawinan ini tidak dicatatkan secara resmi sesuai undang-undang negara. Disinilah seharusnya pemerintah khususnya tingkat desa dapat bekerjasama dengan pejabat KUA dan tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat untuk dapat berperan aktif memberikan pemahaman melalui sosialisasi, dialog keagamaan dan penyuluhan khusus perkawinan secara mendalam kepada masyarakat umum agar tidak ditemukan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam urusan perkawinan, khususnya mengenai wali dalam perkawinan.

Akibat Hukum Terhadap Adanya Perkawinan Siri Yang Disediakan Oleh Penyedia Jasa Perkawinan Siri *Online*

Permasalahan yang timbul setelah perkawinan siri terjadi berkaitan dengan permasalahan yuridis maupun permasalahan administratif. Permasalahan yuridis berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan siri di mata negara, sedangkan permasalahan administratif berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan pencatatan kependudukan. Walaupun bersifat administratif, pencatatan perkawinan memiliki pengaruh besar tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan.

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak sebagai berikut:²³

- a. Masyarakat muslim dianggap tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hukum, pada akhirnya beranggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara sehingga muncul pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang dikenal dengan istilah *sekulerisme*.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Tjeje Djuaeni selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, tanggal 5 Juni 2023.

²² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²³ M. Ansyari M.K., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 30.

- b. Akan dijumpai perkawinan di bawah tangan yang hanya peduli pada unsur agama dibandingkan dengan tata cara pencatatan perkawinan.
- c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, peluang untuk putus perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa ada akibat hukum sehingga berdampak pada istri dan anak-anak.

Fenomena perkawinan siri di Indonesia masih terbilang cukup banyak, bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, namun juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Secara umum perkawinan siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dimana masih adanya sikap apatis dari sebagian masyarakat terhadap hukum serta ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas dan ketatnya izin berpoligami.²⁴ Faktor lain yang menyebabkan dilaksanakannya perkawinan siri adalah:²⁵

- a. Faktor Sosial

Berbagai macam permasalahan dalam faktor sosial seperti misalnya masalah poligami, permasalahan undang-undang usia, artinya ketika seorang pria atau wanita yang telah siap untuk menikah tetapi terkendala oleh ketentuan usia dalam undang-undang yang berlaku dan permasalahan tempat tinggal yang tidak menetap.

- b. Faktor Harta

Ketika ada pasangan suami istri dengan mahar yang relative murah, mereka menempuh perkawinan ini karena khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat dengan dihina atau direndahkan.

- c. Faktor Agama

Faktor ini bisa karena lemahnya iman seseorang. Banyaknya masyarakat yang tidak ingin terikat perkawinan secara resmi lebih memilih melakukan perkawinan secara siri.

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan dari pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Hal ini akan mengakibatkan kerugian baik secara hukum maupun secara sosial.

Secara hukum mengakibatkan seorang istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, selain itu isteri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, dalam hal ini isteri siri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum dianggap tidak pernah melakukan perkawinan. Selain itu, pihak isteri tidak diterima di peradilan persoalan terkait permasalahan hukum keluarga mengenai waris, gono-gini, *iddah*, rujuk, talak, *hadhanah*, dan nikah) di Peradilan Agama karena perkawinannya tidak secara resmi, kecuali dilaksanakan isbat nikah, lalu pihak isteri kapan saja bisa ditalak oleh suami atau suami kapan saja dapat beristeri melebihi satu (poligami) tanpa ijin isteri tua. Pihak isteri tidak memiliki bukti yang kuat untuk melasakanakan pelawanan hukum di Peradilan Agama.²⁶

²⁴ Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 5.

²⁵ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Al-Sidawi, *Fikh Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*, Al-Furqon Al-Islami, Gresik: 2004, hlm. 213-214.

²⁶ Azizul Anwar, (et.al), "Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Maret 2022, hlm.156.

Secara sosial seorang isteri dari perkawinan siri tidak mendapat perlindungan hukum dan dirugikan dari berbagai aspek. Seorang isteri akan sulit untuk bersosialisasi karena masyarakat memiliki stigma negatif bahwa seorang wanita yang melakukan perkawinan siri telah tinggal satu atap dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Lemahnya kekuatan hukum pada perkawinan siri mengakibatkan pula terhadap isteri siri tidak dapat memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Akibat hukum yang menjadi tanggungan dari pihak isteri juga berlaku terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan siri tersebut. Perkawinan siri tidak diakui keberadaannya oleh negara, baik mengenai sahnya perkawinan maupun segala sesuatu akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut. Status anak sebagai akibat perkawinan siri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan memiliki konsekuensi dianggap sebagai anak tidak sah, dimana anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.²⁷

Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak mempunyai hubungan secara perdata dengan ayahnya atau keluarga ayahnya, meskipun dalam kenyataannya menurut hukum agama anak tersebut tetap diakui keberadaan oleh ayahnya beserta keluarga ayah.²⁸ Dalam akta kelahiran anak status dari anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dan tentu akan berdampak tidak mendapatkan hak waris dan tidak dapat mencantumkan nama ayahnya, hal ini akan berakibat pula pada psikologis bagi anak, ketidakjelasan status anak akan lemah secara hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat.

Perkawinan siri baik dilaksanakan dengan cara *online* ataupun tidak pada prinsipnya selaras, sebab asas pada perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak didaftarkan pada KUA. Terlepas dari prosedur atau administrasi perkawinan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun daring (*online*), anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang lahir diluar perkawinan, padahal hal itu bukan menjadi keinginan seorang anak. Dengan demikian, status anak dari perkawinan siri harus diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya atau keluarga ayahnya.

PENUTUP

Keabsahan kedudukan wali yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* dalam perspektif Hukum Islam maupun dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syari'at Islam. Dalam hal ini perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya, sehingga apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum akibat dari perkawinan tersebut. Keabsahan suatu pernikahan siri *online* perlu dipertanggungjawabkan kredibilitasnya atau kekuataannya karena pihak penyedia jasa perkawinan siri *online* menyediakan fasilitas wali perkawinan yang bukan dari pihak calon mempelai

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Supriyadi, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 16 No.1 (2016), hlm. 31.

wanita. Hal ini menyimpang dari rukun perkawinan yang seharusnya. Praktek perkawinan siri tersebut menimbulkan pergeseran moral masyarakat dan pemaknaan terhadap hukum serta agama.

Akibat hukum terhadap adanya perkawinan siri yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri *online* dalam hal ini lebih merugikan pihak wanita, karena kedudukan pada pihak wanita tidak memiliki hak untuk meminta tanggung jawab secara hukum dan akan berakibat pula terhadap status anak dari perkawinan tersebut. Perkawinan siri *online* yang dijalani tidak memiliki perlindungan hukum (hak keperdataan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Al-Sidawi, *Fikh Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*, Al-Furqon Al-Islami, Gresik: 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung: Jakarta: 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung: 2009.
- H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2017.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Bulan Bintang, Jakarta: 1993.
- M. Ansyari M.K., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, PT. Alumni, Bandung: 2002.
- Otje Salman (eds), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, PT. Alumni, Bandung: 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1999.

Jurnal

- Abdul Rozak dan Diky Faqih Maulana, "Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam", Al adalah *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2 November 2020.
- Azizul Anwar, (et.al), "Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Maret 2022.
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4 No.1, 2017.
- Rafiqi, "Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 2 No.2, Desember 2015.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Perkawinan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* Vol.X, No.2 Juli 2011.
- Supriyadi, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 16 No.1 (2016).

Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15 No. 1, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Tjeje Djuaeni selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, tanggal 5 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Pihak Penyedia Jasa Perkawinan Siri *Online*, pada tanggal 2 Juni 2023.

Humas Palangka Raya, "Palangkaraya Berita", <<https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512814/Yuk-Cari-Tahu-Tentang-Wali-Nikah>>, [diakses pada 19/06.2023].